PERPUSTAKAAN IGI · SYKB · STIE · IGI

BAB III
DATA HASIL PENELITIAN

Kami mahasiswa yang Praktek Kerja Lapangan di instansi yang sama yaitu BAPPEDA, akan tetapi dalam praktek kerjanya kami di tempatka di bidang yang berbeda yaitu Bidang Ekonomi dan Bidang Fispra (Fisik dan Prasarana), oleh karena itu laporan ini kami buat dalam dua bagian.

3.1 Biodata BAPPEDA

Badan Perencanaan Pemerintahan Daerah berlokasi di Jalan RA. Kartini No. 9 Sumedang.BAPPEDA Tingkat II adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. BAPPEDA Tingkat II dipimpin oleh seorang Ketua.

Tugas Pokok BAPPEDA Tingkat II,[1] adalah:

a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta mengevaluasi dan memonitornya
b. Membantu Bupati Kepala Daerah melaksankan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional, regional dan daerah

BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun Pola Pembangunan Daerah yang terdiri dari pola pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum PELITA Daerah
b. Menyusun Repelita Daerah
c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah daerah tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan ataupun yang

diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional

d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lainnya dalam lingkungan pemerintahan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan pemerintahan daerah
e. Menyususn Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan Koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sumedang
f. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah
g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut
h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah
i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Bupati Daerah Tingkat II

Bidang tugas BAPPEDA Tingkat II sebagai unsur pelaksanaan dalam bidang perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

A. Di dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
    1. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam rangka penetapan kebijaksanaan umum pemerintah daerah menurut bidang tugasnya
    2. Menyampaikan rekomendasi atau memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijaksanaan yang akan dibuat oleh Bupati Kepala Daerah
    3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha kegiatan pelaksanaan kebijaksanaa/peraturan yang berlaku dari pemerintah di bidang tugasnya
5. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah secara konsultatif dan koordinatif

B. Di dalam proses makro administratif dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
   1. Tata Personalia
   2. Tata Keuangan
   3. Tata Material
   4. Tata Perkantoran

3.2 Sejarah BAPPEDA

Bahwa dengan peraturan daerah Kabupaten DT II Sumedang No. 9 Tahun 1982 telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat II Sumedang sebagai pengganti surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang No. 60/KPTS/Bup/Smd/1972, tentang pembentukkan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusannya No. 185 Th. 1980 telah mentapkan pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas serta radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Juli 1981 No. 087. 3. 558/OK/81, perihal persetujuan penentuan tipe BAPPEDA Tingkat II se Jawa Barat dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tingkat II, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Bahwa agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Sumedang dapat melaksanakan tugasnya dengan berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Sumedang.

3.3 Struktur Organisasi BAPPEDA

Unsur Organisasi, Susunan Organisasi, Badan Struktur Organisasi dan Bidang Tugas serta fungsi masing-masing jabatan struktural pada BAPPEDA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II adalah sebagai berikut :

a. Ketua
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan
    2. Urusan Keuangan
    3. Urusan Umum
c. Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari:
    1. Seksi Pengumpulan Data
    2. Seksi Analisa dan Penilaian
    3. Seksi Pelaporan
    4. Seksi Statistik dan Dokumentasi
d. Bidang Ekonomi terdiri dari :
    1. Seksi Pertanian
    2. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi
    3. Seksi Perdagangan dan Koperasi
    4. Seksi Pengembangan Dunia Usaha
e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
    1. Seksi Pendidikan Agama dan Mental Spiritual

2. Seksi Kesejahteraan Rakyat
3. Seksi Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi
4. Seksi Kependudukan

f. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
1. Seksi Pengairan
2. Seksi Perhubungan dan Pariwisata
3. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
4. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II Sumedang sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

3.4 Deskripsi Pekerjaan di BAPPEDA

URAIAN TUGAS JABATAN

1. **NAMA JABATAN** : KEPALA BIDANG EKONOMI
2. **KODE JABATAN** : -
3. **UNIT ORGANISASI** : BAPPEDA TINGKAT II SUMEDANG
4. **RUMUSAN TUGAS** :

Menyusun rencana kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, meneliti dan mengkoordinasikan secara terpadu dengan dinas/instansi terkait tentang rencana pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi sektor pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha.

5. URAIAN TUGAS

5.1 Menyusun rencana kerja bidang ekonomi sesuai dengan program kerja ketua BAPPEDA

5.2 Membagi tugas kepada bawahan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas

5.3 Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas sesuai rencana

5.4 Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sebagai bahan penyempurnaan rencana yang akan datang

5.5 Menilai bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengisian DP3

5.6 Meneliti konsep kegiatan perencanan di bidang ekonomi yang meliputi sektor pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta sektor pengembangan dunia usaha

5.7 Meneliti, mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang disusun serta diusulakan oleh dinas/instansi terkait

5.8 Menginventarisir permasalahan yang masuk di bidang ekonomi serta merumuskan langkah kebijakan pemecahannya

5.9 Menyusun program tahunan di bidang ekonomi dalam rangka Repelita Daerah serta pengusulan proyek-proyek untuk diajukan ke dalam program tahuan nasional

5.10 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sebagai telaahan atasan

5.11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
2. KODE JABATAN : -
3. UNIT ORGANISASI : BAPPEDA TINGKAT II SUMEDANG
4. RUMUSAN TUGAS :

Menyusun rencana kerja, membagi tugas,memberi petunjuk serta memonitor pelaksanaan tugas serta melaksanakan dan meneliti secara terpadu rencana pembangunan di bidang fisik dan prasaran yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan instansi terkait serta menginventarisir permasalahan dan langkah kebijakan pemecahannya.

5. URAIAN TUGAS

5.1 Menyusun rencana kerja bidang fisik dan prasarana berdasarkan program kerja ketua BAPPEDA

5.2 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya

5.3 Memberi petunjuk kerja kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar

5.4 Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sebagai bahan penyempurnaan rencana yang akan datang

5.5 Menilai bawahan sebagai bahan pertimbangan pengisian DP3

5.6 Meneliti Konsep kegiatan perencanan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi sektor pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup

5.7 Meneliti dan mengkoordinasi secara terpadu rencana pembangunan di bidang sosial budaya dari dinas/instansi terkait

5.8 Menginventarisir proyek/program yang belum terealisir sebagai bahan penyusunan tahun berikutnya

5.9 Meneliti dan memaraf fatwa rencana pengarahan lokasi izin prisip dan site plan untuk ditandatangani pejabat yang berwenang

5.10 Menyusun dan memeriksa konsep Perda mengenai tata ruang yang akan diterbitkan

5.11 Meneliti konsep bahan penyusunan pola dasar pembangunan daerah Pelita dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang fisik dan prasarana

5.12 Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

3.5 Deskripsi Bagian Tempat Kerja Praktek

Mengingat di BAPPEDA terdapat banyak bidang pekerjaan yang harus dikerjakan, maka untuk mempermudah pekerjaan/tugas tersebut dilakukan pembagian bidang pekerjaan/tugas agar hasil dari pekerjaan/tugas yang diperoleh sesuai dengan rencana.

Kami sebagai siswa PKL di BAPPEDA ditempatkan di Bagian Ekonomi dan Bagian Fisik di mana untuk lebih jelasnya kami akan menguraikan satu per satu dari bagian tersebut di bawah ini

1. Bagian Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya. Bidang Ekonomi itu sendiri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanan pembangunan bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha serta mengusahakan keterpaduan rencana pembangunan industri pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pembangunan dunia usaha yang disusun

oleh dinas-dinas daerah satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi terkait, Kecamatan-Kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah/daerah tingkat II.

Karena banyaknya tugas yang harus dilakukan maka untuk mempermudahnya kepala bidang bagian ekonomi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- Seksi Pendidikan dan Mental Spiritual
- Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Seksi Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi dan
- Seksi Kependudukan

2. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang fisik dan prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya diantaranya ialah :

a. Melaksanakan kegiatan perencanan pembangunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup
b. Meniliti, mengkoordinasi dan mengintegrasikan secara terpadu rencana pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah daerah tingkat II
c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya untuk di jadikan bahan oleh ketua dalam penentuan kebijakan lebih lanjut
d. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh ketua

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas kepala bidang fisik dan prasarana di bantu oleh :

- Seksi Pengairan
- Seksi Perhubungan dan Pariwisata
- Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
- Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup